



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT GONET MEDIA BERKAH  
DENGAN  
KANTOR RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG**

NOMOR : 02/GMB/KS/VIII/2025  
NOMOR : WIM 32.IMI.9-HK.01.05.03-1795

Perjanjian Kerja Sama tentang pemasangan berita Rudenim Pusat Tanjungpinang (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini, ditandatangani di Tanjungpinang pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh delapan Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-07-2025) oleh dan antara:

- I. **PT GONET MEDIA BERKAH**, beralamat di Jl. Raja Haji Fisabillah. No. 11, KM. 08 Atas, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dalam hal ini diwakili oleh **Ade Riva Fitrawan** selaku Direktur, oleh karenanya sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT GONET MEDIA BERKAH**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KANTOR RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG**, suatu lembaga dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan dalam hal ini diwakili oleh **Rakha Sukma Purnama**, oleh karenanya sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Kantor Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan bidang jasa publikasi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang melakukan kegiatan yang kemudian akan dipublikasikan di media online dari **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam melakukan pemasangan berita Rudenim Pusat Tanjungpinang.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan kerja sama, yaitu **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pemasangan berita Rudenim Pusat Tanjungpinang melalui media **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana sepakat dan setuju untuk melakukan kerja sama tersebut dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pemasangan berita Rudenim Pusat Tanjungpinang terkait kegiatan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam media online.

### **Pasal 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **HAK PIHAK PERTAMA**, meliputi:
  - a. Mendapatkan materi berita terkait kegiatan yang akan ditayangkan dari **PIHAK PERTAMA**;

- b. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas jasa penayangan materi berita terkait kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
  - c. Mendapatkan bukti hasil penayangan berita di media *online* **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**, meliputi:
- a. Menayangkan materi berita terkait kegiatan sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
  - b. Memberikan hasil penayangan berita pada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk file PDF atau Screenshot.
  - c. Memberikan bukti penayangan materi berita terkait kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **HAK PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. Memberikan berita terkait kegiatan yang akan ditayangkan dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menyetujui berita yang akan ditayangkan di media online dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**, meliputi:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat usulan/saran dari **PIHAK PERTAMA** atas konten penayangan berita.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima hasil Pekerjaan dengan baik, benar dan tepat waktu.
  - c. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menentukan dan memberikan materi berita yang akan dimuat kepada **PIHAK PERTAMA**.



### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan maksud perpanjangan tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
- (3) Apabila Perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya dan **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun Perjanjian yang baru belum ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, maka dalam tenggang waktu 1 (bulan) bulan Perjanjian ini masih tetap berlaku.

### **Pasal 5**

#### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dikirimkan kepada **PARA PIHAK** dalam bentuk surat, *e-mail* ke alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA** : PT GONET MEDIA BERKAH

Alamat : Jl. Raja Haji Fisabillah. No. 11, KM. 08 Atas,  
Kec. Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang

Penanggung Jawab : Ade Riva Fitrawan

No. Telepon : -

No. Handphone : 0852-6466-5559

Email : gotv.pro@gmail.com



**PIHAK KEDUA** : KANTOR RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT  
TANJUNGPINANG

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani No. 31A,  
Tanjungpinang

No. Telepon : 0771-313410

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Tata Usaha

No. Handphone : -

Email : rudenim\_tgpinang@imigrasi.go.id

- (2) Setiap perubahan mengenai alamat, penanggung jawab, atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan dan menyampaikannya secara tertulis.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBAYARAN**

- (1) Terhadap penayangan materi berita terkait kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Penayangan pemberitaan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta), biaya tersebut sudah termasuk ppn/pph 23
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut:
- Bank : Bank Riau Kepri Syariah
- Nomor Rekening : 1030801426
- Atas nama : GONET MEDIA BERKAH PT
- NPWP : 90.202.366.2-214.000

#### **Pasal 7**

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan memaksa/kahar/*force majeure* adalah suatu kejadian luar biasa di luar kemampuan masing-masing pihak yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, kebakaran atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan pihak yang mengalami keadaan memaksa/kahar/*force majeure* tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kejadian *force majeure*.
- (3) Dalam hal keadaan *force majeure* terjadi selama 1 (satu) bulan terus-menerus, Para Pihak sepakat melakukan pembicaraan untuk mengupayakan solusi yang terbaik bagi **Para Pihak** dan melakukan evaluasi atas Perjanjian ini.

#### **Pasal 8**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian telah selesai;
- b. Melakukan Penayangan Iklan tanpa sepengetahuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**
- c. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir;
- d. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

#### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10 ADDENDUM**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas meterai yang cukup, masing-masing ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
PT GONET MEDIA BERKAH**

**ADE RIVA FITRAWAN**

*Direktur*

**PIHAK KEDUA  
KANTOR RUMAH DETENSI  
IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG**

**RAKHA SUKMA PURNAMA**

*Kepala Kantor*